



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 03 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK – KANAK,
KELOMPOK BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/ SATUAN PAUD SEJENIS) KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (taman kanak – kanak, kelompok bermain, tempat penitipan anak, taman paditungka/ satuan PAUD sejenis) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;.
- KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling

lama 1 (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah maka pemberian Izin tersebut pada diktum KESATU akan dicabut

- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 12 Maret 2021 sampai dengan Tanggal 12 Maret 2026;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 12 Maret 2021



TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (TAMAN KANAK - KANAK, KELOMPOK
BERMAIN, TEMPAT PENITIPAN ANAK, TAMAN
PADITUNGKA/ SATUAN PAUD SEJENIS)
KABUPATEN BONE TAHUN 2021

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK RIANYOMA	YAYASAN RIANYOMA	NOMOR 22 TANGGA 24 OKTOBER 2011 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	PUDE	KAJUARA
2	TK DETTIA MULATARENRE NO.32	YAYASAN DHARMA WANITA DETTIA MULATARENRE	NOMOR 01 TANGGAL 06 OKTOBER 2016 JUMIATI MULKING,SH, M.Kn	AWANGTANGKA	KAJUARA
3	TK ABA GONA	YAYASAN AISYIAH BUSTANUL ATFAL GONA	NO.18 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	GONA	KAJUARA
4.	TK AL-ISLAM DARRATUL MAR'AH	YAYASAN AL-ISLAM DARRATUL MAR'AH	NO.23 TANGGAL 24 OKTOBER 2011 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	GONA	KAJUARA
5.	TK MIFTAHUL ZAHRA	YAYASAN TK. MIFTAHUL ZAHRA	NO.19 TANGGAL 18 JANUARI 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	MALLAHAE	KAJUARA
6.	TK. NIRMAYANTI	YAYASAN NIRMAYANTI PADAELO	N0.80 TANGGAL 29 AGUSTUS 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	PADAELO	KAJUARA
7.	TK. ABA BUARENG	YAYASAN AISYIAYAH BUSTANUL ATHFAL BUARENG	NO. 19 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	BUARENG	KAJUARA

8.	TK ABA ABBUMPUNGENG	YAYASAN AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL	NO.29 TANGGAL 29 OKTOBER 2016 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	ABBUMPUNGENG	KAJUARA
9.	TK ABA II RAJA	YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIAH BUSTANUL ATFAL II RAJA	NO. 01 TANGGAL 02 JANUARI 2014 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	RAJA	KAJUARA
10.	TK ABA RAJA	YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATFAL RAJA KAJUARA	NO. 05 TANGGAL 22 OKTOBER 2016 JUMIATI MULKING,SH, M.Kn	RAJA	KAJUARA
11.	TK ABA I LEMO	YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATFAL I LEMO	NO. 36 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2012 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	LEMO	KAJUARA
12.	TK PAUD KUNCUP MEKAR	YAYASAN TAMAN KANAK-KANAK PAUD KUNCUP MEKAR	NO. 128 TANGGAL 28 MEI 2013 MENA BAHRAH,SH, M.Kn	KALERO	KAJUARA
13.	TK MAPPANGARAE	YAYASAN PENDIDIKAN PALLAWALIPU	NO. 21 TANGGAL 31 JULI 2002 ISHAK, SH	PALLAWARUKKA	ULAWENG
14.	TK ATHIRAH	YAYASAN NURUL ATHIRAH	NO. 03 TANGGAL 4 NOVEMBER 2003 ISHAK, SH	LAMAKKARASENG	ULAWENG



HERMAN SAMPARA, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP : 19620724 199003 1 008